

HIGHLIGHT KEGIATAN



Kunjungan ke Kiwoom Sekuritas Indonesia



Kunjungan ke PT Surya Fajar Sekuritas



Pertemuan Anggota APEI



Sosialisasi Bersama IDX KP Jawa Barat



Sosialisasi Bersama IDX KP Kalimantan Barat




Sosialisasi Bersama IDX KP Jawa Tengah 2


HIGHLIGHT STATISTIK 2019 (Hingga Februari 2019)




NILAI DPP
Growth YTD: 30,33%



TOTAL ASET PEMODAL (PPE+BK)
Growth YTD: 3,71%



TOTAL JUMLAH PEMODAL (PPE+BK)
Growth YTD: 5,28%



- Program Simplifikasi Pembukaan Rekening Efek Secara Elektronik
- Kontribusi Nyata Perusahaan Efek
- Catatan Kegiatan Indonesia SIPF

/ Visi /

IKUT MEMAJUKAN PEREKONOMIAN NEGARA INDONESIA DENGAN MENJADI PENYELENGGARA DANA PERLINDUNGAN BAGI PARA PEMODAL DI INDONESIA YANG HANDAL DAN TERPERCAYA.

/ Misi /

MEMBERIKAN RASA AMAN DAN NYAMAN DALAM BERINVESTASI DI PASAR MODAL INDONESIA MELALUI PEMBERIAN PERLINDUNGAN TERHADAP ASET PEMODAL.

BERINVESTASI DI PASAR MODAL SEMAKIN MUDAH, CEPAT DAN TETAP AMAN DENGAN PROGRAM SIMPLIFIKASI PEMBUKAAN REKENING EFEK SECARA ELEKTRONIK

Saat ini calon Investor Pasar Modal Indonesia dapat merasakan proses pembukaan rekening efek yang lebih cepat dan semakin mudah, setelah secara resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama *Self Regulatory Organization* (SRO) Pasar Modal Indonesia meresmikan program Simplifikasi Pembukaan Rekening Efek dan Rekening Dana Nasabah Secara Elektronik pada pembukaan perdagangan bursa efek tanggal 28 Maret 2019, yang mulai dapat diimplementasikan sejak hari itu juga. Melalui program simplifikasi ini, calon Investor kini dapat membuka rekening efek dan rekening dana nasabah secara elektronik atau online sehingga prosesnya dapat lebih mudah dan cepat karena waktu pendaftaran bisa sampai 30 menit menurut Bapak Hoesen, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK. Program Simplifikasi ini merupakan upaya meningkatkan inklusi keuangan dibidang Pasar Modal sehingga diharapkan mampu meningkatkan jumlah investor baru khususnya investor domestik yang masih sedikit keterlibatannya di Pasar Modal. Hal ini berdasarkan tingkat inklusi khusus Pasar Modal

yang baru sebesar 1,3% menurut Indeks Literasi Keuangan Nasional tahun 2016.

OJK telah mengatur pelaksanaan program simplifikasi ini dalam Surat Edaran OJK Nomor 6/SEOJK.04/2019 tentang Pedoman Pembukaan Rekening Efek Nasabah dan Rekening Dana Nasabah Secara Elektronik Melalui Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek. Secara detail, surat edaran OJK tersebut berisi pedoman teknis pembukaan Rekening Efek Nasabah dan Rekening Dana Nasabah secara elektronik, penyediaan CDD pihak ketiga, serta pedoman formulir pembukaan rekening untuk nasabah individual.

Sebelum adanya program simplifikasi pembukaan rekening efek dan rekening dana nasabah, calon Investor Pasar Modal seringkali dihadapkan pada proses pendaftaran yang rumit, dokumen yang banyak, dan prosedur yang memakan waktu cukup lama. Pada umumnya proses pembukaan rekening efek membutuhkan waktu hingga 5 hari kerja untuk kota-kota besar seperti pada wilayah

PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia

IDX Building, Tower 2, Ground Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Ph. 021 - 515 5553
helpdesk@indonesiasipf.co.id

www.indonesiasipf.co.id

Pulau Jawa sedangkan di luar kota besar, prosesnya bisa memakan waktu selama 2 minggu karena kegiatan pengiriman dokumen ke calon Investor serta pengiriman kembali dokumen ke Perusahaan Efek setelah ditandatangani dan dilengkapi oleh calon Investor yang membutuhkan waktu cukup lama. Tentunya hal tersebut dapat membuat calon Investor membatalkan niatnya ditengah jalan lantaran prosedur yang rumit dan memakan waktu cukup lama. Diharapkan simplifikasi mekanisme tersebut melalui online dapat meningkatkan layanan Perusahaan Efek dan mengatasi terbatasnya jaringan pemasaran Perusahaan Efek yang umumnya terpusat baru pada kota-kota besar. Pada peresmian program simplifikasi pembukaan rekening efek dan rekening dana nasabah (RDN) secara elektronik sudah ada beberapa beberapa Perusahaan Efek dan Bank administrator RDN yang menyatakan siap berpartisipasi dalam pelaksanaan program tersebut. Perusahaan Efek yang menyatakan ikut serta dalam program simplifikasi diantaranya adalah RHB Sekuritas Indonesia, Mandiri Sekuritas, Trimegah Sekuritas, BNI Sekuritas, Philips Sekuritas, Pacific 2000 Sekuritas, Mirae Asset Sekuritas, BCA Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, Universal Broker Indonesia Sekuritas, Ekuator Swarna Sekuritas, Jasa Utama Capital, Kresna Sekuritas, CIMB Sekuritas, Maybank Kim Eng, dan Minna Padi Investama Sekuritas.

Sementara Bank administrator RDN yang berpartisipasi pada awal peluncuran program simplifikasi adalah Bank Mandiri, Bank Central Asia, Bank Negara Indonesia, Bank Panin, dan Bank Rakyat Indonesia. Sehingga calon Investor yang ingin membuka rekening efek secara online dapat menghubungi salah satu Perusahaan Efek tersebut untuk selanjutnya dapat dibukakan rekening efeknya secara online dan juga dibukakan rekening dana nasabah dengan Bank administrator RDN yang telah berpartisipasi dalam program ini dan Perusahaan Efek tersebut. Dengan memanfaatkan program simplifikasi ini, calon Nasabah dapat membuka rekening Efek dan RDN tanpa harus datang langsung ke Perusahaan Efek, tanpa tanda tangan basah dan tanpa perlu kirim dokumen cetak melalui kurir sehingga proses dapat lebih mudah dan cepat yang bahkan dapat diakses melalui *smartphone*.

Pembukaan rekening efek dan RDN melalui sistem elektronik atau online pelaksanaannya harus tetap berfokus pada keamanan dalam bertransaksi di Pasar Modal dan tetap mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan program ini harus sesuai ketentuan Peraturan OJK terkait penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) di sektor jasa keuangan. Perusahaan Efek juga dapat memanfaatkan *database* kependudukan di Dukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil) Kementerian Dalam Negeri yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi layanan dan akurasi data nasabah yang dikelolanya.

Jika sebelumnya sudah dijelaskan terkait keamanan pembukaan rekening efek dan RDN secara online, lantas bagaimana dengan keamanan aset Investor berupa Efek yang disimpan pada rekening efek dan aset berupa Dana yang disimpan pada RDN? Terkait hal tersebut, kewanaman tentunya sudah menjadi kewajiban dari penyedia jasa penitipan aset Investor. Namun kini terdapat perlindungan tambahan atas aset Investor yang disimpan pada rekening efek maupun RDN melalui perlindungan dari Dana Perlindungan Pemodal yang diselenggarakan oleh Indonesia SIFP. Sehingga apabila Investor merasa asetnya yang tercatat pada rekening efek maupun rekening dana nasabah hilang atau berkurang maka dapat mengajukan kepada OJK untuk selanjutnya dapat menerima ganti rugi dari Dana Perlindungan Pemodal jika terbukti adanya tersebut benar dan tetap tidak menghilangkan hak menuntut pelaku penyebab kehilangan aset investasinya.

Kedepannya diperkirakan seluruh Perusahaan Efek telah berpartisipasi dalam program simplifikasi pembukaan rekening efek secara *online* sehingga dampak yang dihasilkan dapat lebih maksimal. Program simplifikasi ini diharapkan dapat menambah jumlah investor domestik dan membuat Pasar Modal Indonesia lebih kuat dan tidak bergantung pada investor asing dan ketidapastian kondisi global. Jadi jangan tunda lagi, mulailah berinvestasi di Pasar Modal yang kini pembukaan rekening efeknya cepat dan mudah serta menyediakan perlindungan untuk aset yang dititipkan pada rekening tersebut.

KONTRIBUSI NYATA PERUSAHAAN EFEK DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN INVESTOR



Pada tahun 2019 ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan bahwa pembayaran iuran tahunan Dana Perlindungan Pemodal (DPP) akan dibebankan kepada anggota DPP yang berbentuk Perusahaan Efek atau Sekuritas sesuai yang tertulis dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor 79/D.04/2018.

Keputusan OJK tersebut menandakan dimulainya kontribusi nyata Perusahaan Efek dalam mewujudkan perlindungan bagi aset Investor di Pasar Modal Indonesia melalui pembentukan DPP. Hal ini dikarenakan pada tahun-tahun sebelumnya sejak awal DPP dibentuk hingga tahun 2018, pembayaran iuran tahunan DPP ditanggung oleh *Self Regulatory Organization* (SRO) Pasar Modal yakni Bursa Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia secara bersama-sama.

Dana Perlindungan Pemodal (DPP) sendiri adalah kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi Investor dari hilangnya Aset investasi yang

dilikinya. Aset investasi tersebut berbentuk Efek maupun Dana yang dititipkan pada Kustodian selaku pihak penyelenggara jasa penitipan atau penyimpanan aset tersebut. Sehingga apabila terdapat masalah terkait simpanan aset Investor maka pihak yang harus bertanggungjawab adalah Kustodian yang dapat berbentuk Perusahaan Efek dan Bank Kustodian. Oleh karena itu Kustodian harus berpartisipasi aktif dalam memberikan perlindungan aset Investor yang menjadi Nasabahnya yang salah satu upaya perlindungannya adalah dengan menjadi anggota DPP.

Pembentukan DPP sendiri, salah satu sumber utama dananya berasal dari iuran yang dibayarkan

oleh Kustodian yang menjadi anggota DPP. Oleh karena itu, diperlukan kontribusi aktif seluruh Kustodian untuk membentuk DPP sebagai perlindungan bagi Investor Pasar Modal Indonesia dengan pembayaran iuran keanggotaan tahunan secara rutin dan tepat waktu. Diharapkan dengan meningkatnya jumlah DPP setiap tahunnya yang berasal dari iuran anggota DPP dapat mewujudkan peningkatan perlindungan yang saat ini besaran ganti rugi maksimal sebesar Rp 100 juta per Investor dapat menjadi Rp 150 juta per Investor atau bahkan Rp 250 juta per Investor. Tentu saja dengan semakin meningkatnya perlindungan maka Investor akan semakin percaya terhadap Pasar Modal Indonesia dan mendorong perekonomian negara.

Implikasi diterapkannya Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor 79/D.04/2018 tersebut, maka pada tahun 2019 ini Perusahaan-



Efek akan menerima tagihan besaran iuran yaitu besaran iuran yang ditanggung Perusahaan Efek hanya sebesar 25% dan sisanya sebanyak 75% akan ditanggung SRO yang harus dibayarkan pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (DPP). OJK telah memberikan izin kepada Indonesia SIFP (*Securities Investor Protection Fund*) sebagai satu-satunya Penyelenggara DPP

di Indonesia. Salah satu kewenangan yang dimiliki Indonesia SIFP adalah memungut iuran dari anggota DPP sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal. Sedangkan untuk Bank Kustodian, besaran iuran yang ditanggung tetap 100% seperti tahun sebelumnya sejak tahun 2016.

Hingga akhir Maret 2019 tercatat sudah sekitar 97% dari total Perusahaan Efek dan 100% Bank Kustodian telah melakukan pembayaran iuran keanggotaan tahunan DPP 2019. Indonesia SIFP selaku pihak penyelenggara DPP mengapresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak khususnya Bank Kustodian dan Perusahaan Efek yang

telah memenuhi kewajibannya sebagai anggota DPP. Tanpa adanya kontribusi nyata anggota DPP tentunya perlindungan Investor tidak akan terwujud. Diharapkan partisipasi aktif anggota DPP dan seluruh pihak dapat mendorong Pasar Modal Indonesia dapat terus berkembang dan memajukan perekonomian negara.

CATATAN KEGIATAN INDONESIA SIFP

Sepanjang bulan Januari hingga Maret 2019 telah dilaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka eksternalisasi dan edukasi diantaranya seperti sosialisasi ke Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia dan Anggota DPP serta Narasumber berbagai seminar. Gencarnya kegiatan eksternalisasi dan edukasi yang dilakukan Indonesia SIFP semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan Pemodal sekaligus menarik dan mengedukasi Calon Pemodal yang potensial untuk dapat berinvestasi di Pasar Modal Indonesia.



Investor Gathering Bersama BEI Kantor Perwakilan Jawa Barat dan PT Indo Premier Sekuritas

Kegiatan eksternalisasi yang bekerjasama dengan Kantor Perwakilan BEI Jawa Barat dan PT Indo Premier Sekuritas wilayah Bandung, telah dilakukan pada tanggal 15 Februari melalui sosialisasi pada acara Investor Gathering dengan tema "Market Update & Outlook 2019" di Hotel Grand Tjokro Bandung.



Pelaksanaan kegiatan ini berupa presentasi dan diskusi dengan para Investor mengenai edukasi serta literasi konsep perlindungan Pemodal

di Pasar Modal Indonesia. Sepanjang bulan Januari hingga Maret 2019 telah dilaksanakan sosialisasi ke Anggota DPP yang diantaranya adalah Kiwoom Sekuritas Indonesia dan Surya Fajar Sekuritas Indonesia. Pelaksanaan kegiatan ini berupa kunjungan langsung dengan disertai presentasi dan diskusi mengenai DPP dan PDPP untuk memberikan pemahaman komprehensif bagi Anggota DPP.

Seminar Bersama Kelompok Studi Pasar Modal Universitas Tanjungpura, Pontianak

Kepala Divisi Operasional, Bapak Muhammad Arif, menjadi salah satu narasumber dalam Seminar Akbar dengan tema "Investment Challenge in Millennial Era" yang diselenggarakan oleh Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) Universitas Tanjungpura di Hotel Golden Tulip Pontianak pada tanggal 2 Maret 2019. Materi yang dibawakan mengenai fungsi dan peran penting Dana Perlindungan Pemodal serta profil Indonesia SIFP.



Melalui seminar akbar ini, para mahasiswa yang tergabung dalam KSPM Universitas Tanjungpura ingin mengajak rekan-rekan mahasiswanya sebagai lingkungan terdekat serta masyarakat umum sebagai lingkungan sekitar kampus untuk mengenal lebih lanjut mengenai investasi di Pasar Modal Indonesia. Tidak hanya terkait investasi, seminar ini juga membahas mengenai topik yang sangat erat hubungannya dengan masa depan mahasiswa yakni membahas tentang peluang karir di Pasar Modal Indonesia. Selain perwakilan Indonesia SIFP, pada seminar akbar ini turut dihadiri oleh Bapak Inarno Djajadi selaku Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Bapak Hasan Fawzi selaku Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, dan Kepala Kantor OJK wilayah Kalimantan Barat. Diharapkan melalui diselenggarakannya seminar ini dapat memberikan banyak manfaat kepada masyarakat umum khususnya mahasiswa Universitas Tanjungpura terkait pengenalan pasar modal dan instrumen investasi, mendorong munculnya investor domestik baru yang cerdas dalam memilih instrumen investasi serta menjadi tokoh berpengaruh kepada lingkungan sekitar untuk dapat memahami investasi di Pasar Modal Indonesia.

Seminar Nasional Pasar Modal Bersama Kelompok Studi Pasar Modal FH UNS

Sekretaris Perusahaan dan Hukum, Ririh Asih Priyahita, menjadi salah satu narasumber dalam Seminar Nasional Pasar Modal 2019 dengan tema "Legal Protection of Capital Market Investment for Millennial Generation" yang diselenggarakan oleh Kelompok Studi Pasar Modal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret di Surakarta pada tanggal 30 Maret 2019. Materi yang dibawakan mengenai konsep perlindungan Pemodal melalui penyelenggaraan Dana Perlindungan Pemodal oleh Indonesia SIFP serta seputar hukum Pasar Modal Indonesia.

Mahasiswa yang tergabung dalam KSPM Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (KSPM FH UNS) melihat bahwa selama ini pemahaman masyarakat khususnya rekan-rekan mereka yang masih generasi muda di era millennial saat ini tentang pasar modal masih belum merata. Sehingga untuk mengatasi kondisi tersebut, KSPM FH UNS menyelenggarakan seminar dalam rangka meningkatkan pengetahuan serta informasi yang tepat dalam berinvestasi. Tak hanya seputar investasi, pada seminar ini juga dibahas topik yang memang menjadi fokus studi mahasiswa Fakultas Hukum UNS selaku penyelenggara seminar yakni pembahasan terkait hukum di Pasar Modal Indonesia dan solusi penyelesaian apabila terjadi sengketa di Pasar Modal Indonesia.



Pada seminar nasional ini turut dihadiri oleh Bapak Tri Legono Yanuarachmadi selaku Direktur Eksekutif BAPMI periode 2014-2017 dan Bapak M. Wira Adibrata selaku Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia Perwakilan Solo. Tentu saja banyak manfaat dari diselenggarakannya seminar nasional ini diantaranya seperti meningkatkan pemahaman pasar modal serta hukum pasar modal kepada generasi millennial, meningkatkan animo masyarakat khususnya generasi millennial untuk memulai berinvestasi melalui pasar modal, mempersiapkan generasi millennial untuk dapat melakukan strategi berinvestasi di pasar modal, meningkatkan frekuensi transaksi pelaku pasar modal di Kota Surakarta dan juga mendukung program "Yuk Nabung Saham!".